

Alamat : Jalan Langsung Nomor 30, Kelurahan Jeppe'e
Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone
Kode Pos 92732, Telp. 0481-2920251
Email : set.bone@bawaslu.go.id

Nomor : 17/PM.02.02/K.SN-03/10/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu
Hal : Imbauan

13 Oktober 2022

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Bone
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 265/HK.01.01/K1/08/2022 tentang Penanggung Jawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 180 Ayat (1) berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

C. Berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diuraikan:

Pasal 79 berbunyi:

Verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a dilakukan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan:

- a. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota;
- b. memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota; dan
- c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu

Pasal 80 berbunyi:

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan cara mendatangi Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
- (2) Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, dilakukan untuk membuktikan kebenaran ketua, sekretaris, dan bendahara atau sebutan lain yang tercantum dalam keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang dapat dibuktikan dengan kehadirannya disertai dokumen KTA dan KTP-el atau KK.
- (3) Verifikasi Faktual pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, dilakukan untuk membuktikan kebenaran kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten telah memperhatikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (4) Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, dilakukan untuk membuktikan kebenaran surat keterangan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat mengenai penggunaan Kantor Tetap sampai tahapan terakhir Pemilu.

Pasal 81 berbunyi:

- (1) Apabila pada saat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang tidak hadir, Verifikasi Faktual dapat dilakukan dengan menggunakan sarana teknologi informasi.
- (2) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual secara langsung.
- (3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota pada saat Verifikasi Faktual dengan panggilan video atau konferensi video.

Pasal 82 berbunyi:

- (1) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 atau Pasal 81 identitas Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang diinput dalam Sipol tidak sesuai dengan identitas Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota pada KTA dan/atau KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.

- (2) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 atau Pasal 81 Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota tidak dapat menunjukkan dokumen KTA dan KTP-el atau KK, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat
- (3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 atau Pasal 81 terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, status pengurus dimaksud dinyatakan:
- a. memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
 - b. tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.
- (4) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota tidak hadir dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, status pengurus dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) keterwakilan perempuan Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota tidak memenuhi paling sedikit 30% (tiga puluh persen), status keterwakilan perempuan dinyatakan memenuhi syarat.
- (6) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota tidak sesuai, status Kantor Tetap dinyatakan belum memenuhi syarat.

Pasal 83 berbunyi:

- (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 menggunakan formulir MODEL LEMBAR KERJA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL.
- (2) Ketentuan mengenai formulir MODEL LEMBAR KERJA.VERFAK.KPU.KABKOTA-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- D. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas dan sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Bone menghimbau kepada KPU Kabupaten Bone agar dalam **melakukan Verifikasi faktual kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 KETUA,

KETUA, JUMRIA, S.Pd.I., M.Pd.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip.